

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di dalam Rukun Islam yang ke tiga zakat merupakan hal yang wajib dilakukan bagi yang mampu menunaikannya sesuai dengan nisabnya. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia yang semakin bertambah jumlah penduduknya.

Dalam salah satu haditsnya, Rasulullah SAW menegaskan mengenai kedudukan zakat yaitu:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ

وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*Artinya : “Islam didirikan di atas lima dasar yaitu mengikrarkan bahwa tidak adatuhan selain Alloh dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Romadlon, dan berhaji bagi siapa yang mampu”.(muttafaq alaihi)(Yusuf Qardhawi, 2007: 73) dalam (Ghofur, 2010: 16)*

Berkaitan dengan hadits yang telah disebutkan di atas bahwa di awal kemerdekaan Indonesia telah dibuat berbagai peraturan tentang pelaksanaan zakat, akan tetapi belum sempat diajukan kepada DPR maupun Presiden atas pengesahan. Tahun 1998 DPR telah menetapkan adanya pembinaan umum Badan Amil Zakat Infaq Shodaqoh dengan hal ini munculah Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sehingga pemerintah berupaya menyempurnakan sistem pengelolaan zakat ditanah air agar bermanfaat dan dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa.

UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia membahas tentang bagaimana zakat dikelola, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Hal ini dapat menimbulkan berdirinya lembaga-lembaga amil zakat independen non pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan zakat dalam berbagai macam kelembagaan yang belum terkoordinasi dengan baik. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat tetapi berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator dan regulator dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Pemerintah mendorong agar lembaga pengelolan zakat menjadi lembaga yang professional, amanah, transparan, dan mandiri (Arsanti, 2008:17).

Menurut Sudirman Tebba (2003: 41) bahwasannya apresiasi umat Islam terhadap badan zakat masih rendah, mungkin karena khawatir zakatnya tidak sampai kepada mustahiknya, selama ini masih terdengar suara sumbang

terhadap lembaga zakat. Mereka menyebut para amil zakat dengan sebutan *ambilin* artinya itu diambil oleh petugas sendiri, tidak disampaikan kepada mustahiknya.

Dengan hal ini diharapkan tidak menjadi penghalang bagi pengelola zakat secara kelembagaan dan profesional. Sebab pelembagaan zakat merupakan salah satu wujud solidaritas kemoderenan untuk lebih maju. Apabila umat islam ingin menjadi moderen maka hargailah lembaga-lembaga yang khusus berdiri untuk mengelola dana zakat yang telah terkumpul agar terbagi dan tersebar merata sesuai dengan para *muzakki* harapan.

Lembaga zakat selayaknya aktif menghimpun dana zakat dan mengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat luas sehingga tidak timbul prasangka yang menyesatkan tentang lembaga zakat itu. Ada kesan bahwa selama ini Badan Amil Zakat belum efektif dalam pengumpulan dana zakat tersebut, dikarenakan masih lemahnya sebuah lembaga dan banyak masyarakat masih enggan untuk membayar zakatnya kepada lembaga zakat (Tebba, 2003: 42). Maka dari itu Lembaga Amil Zakat harus berperan aktif dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, sehingga dibutuhkan para ahli dalam pengelolaan dana zakat agar terciptanya sebuah lembaga yang efektif dan efisien yang dapat menyalurkan dana zakat sesuai dengan yang menerima haknya.

Perhitungan zakat menjadi sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan konsultasi kepada para *muzakki* sehingga para *muzakki* menjadi

mudah menghitung kewajiban zakatnya. Kemudahan itu akan diperoleh dengan cara menghitung sendiri secara manual atau dengan aplikasi perhitungan zakat yang telah tersedia. Banyaknya profesi yang berkembang di tengah masyarakat menuntut pengelola zakat memahami bahwa bagi seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang ketika telah terpenuhi nisabnya, maka wajib mengeluarkan zakat (Widyaiswara, 2014: 76).

Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegrasi. Kata “terintegrasi” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di negara kita, baik dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di semua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqoh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta telah ada sejak periode kepemimpinan PWM DIY 2005-2010. Keberadaannya menjadi sangat istimewa karena menjadi satu-satunya lembaga atau majlis yang menjalankan fungsi teknis pengelolaan keuangan di samping keberadaan bendahara PWM DIY. LAZISMU juga melakukan kerjasama dalam penyimpanan dana zakat dengan lembaga keuangan syariah BPRS BDW, yang mana PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang telah berdiri sejak tahun 1994. Maksud dan

tujuan Perseroan, menjalankan usaha dalam bidang usaha sebagai Bank Pembiayaan Rakyat yang semata-mata akan beroperasi dengan sistem bagi hasil, baik terhadap debitur maupun krediturnya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.

Sebuah lembaga pengelolaan dana zakat pastinya mempunyai kerjasama dalam penyimpanan dana zakat tersebut maka adanya bagi hasil dana simpanan dengan lembaga istansi, dengan hal ini peneliti ingin meneliti apakah dana bagi hasil simpanan tersebut di investasikan, pembuatan tabungan yang berupa tabungan wadiah, atau dengan pengalokasian dana langsung kepada zakat produktif dan konsumtif.

Sejauh ini Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqoh Muhammadiyah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga dalam menyimpan dana zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* akan tetapi dalam bentuk kerjasamanya belum terlihat dengan jelas. Maka dari itu penulis mengambil judul penelitian yaitu **“EFEKTIVITAS INTEGRASI PENGELOLAAN DANA ZAKAT DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi kasus LAZISMU PWM DIY)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana zakat LAZISMU PWM DIY dengan Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimanakah efektivitas integrasi pengelolaan dana zakat LAZISMU PWM DIY dengan Lembaga Keuangan Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang akan penulis paparkan mencakup sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat LAZISMU PWM DIY dengan Lembaga Keuangan Syariah
2. Untuk mengetahui efektivitas integrasi pengelolaan dana zakat LAZISMU PWM DIY dengan Lembaga Keuangan Syariah

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU PWM DIY dengan Lembaga Keuangan Syariah agar terciptanya lembaga

yang berkualitas dan dapat dicontoh oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, ilmu-ilmu Islam untuk berdakwah, dan meningkatkan intelektualitas pemikiran dalam bidang muamalah dan Lembaga Keuangan Syariah agar dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dengan berbagai permasalahan yang diperoleh.

### **b. Bagi Lembaga Amil Zakat Infaq Muhammadiyah**

Penelitian ini agar dapat menjadi sarana informasi bagi Lembaga Amil Zakat Infaq dengan Lembaga Keuangan Syariah agar dapat meningkatkan LAZISMU PWM DIY keefektivitasan dalam berintegrasi pengelolaan dana zakat, sehingga LAZISMU PWM DIY dan BPRS BDW terkelola dengan baik dan menjadikan sebuah perusahaan semakin maju.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini tidak ditemukan skripsi, tesis, dan jurnal yang judul atau materi bahasannya sama dengan penelitian saat ini. Adapun penelitian yang serupa adalah:

Skripsi yang disusun oleh Siti Fatimah (2012) dengan judul *“Pengelolaan Dana Zakat Di Baitul Maal Hudatama Semarang”* mengatakan bahwa dalam penyampaian dana zakat yang dihimpun oleh Baitul Maal Hudatama tidak bersifat transparan. Indikator dari masalah tersebut mengacu pada pernyataan dari salah seorang pengelola Baitul Maal bahwa laporan keuangan Baitul Maal hanya boleh diketahui oleh pihak lembaga. Secara umum masyarakat hanya mengetahui dari buletin yang salah satu isinya memuat tabel laporan penerimaan dan penggunaan dana selama 1 bulan yang dibuat oleh pengelola Baitul Maal Hudatama. Padahal dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 jelas disebutkan bahwa pengelolaan zakat harus sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Apalagi untuk masyarakat Indonesia khususnya, pengelolaan zakat adalah masalah kepercayaan kepada pengelola bukan urusan kepatuhan kepada khalifah seperti dalam sejarah awal Islam, agar menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap Lembaga yang mengelola dana zakat yang baik dan efektif.

Saifulloh (2012) dalam judul tesisnya *“Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Laz Rumah Zakat Kota Semarang)”*,

mengatakan bahwa dengan pengelolaan yang baik, maka zakat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah. Hal ini telah dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang sebagai lembaga pengelola zakat. Sebagai bukti dari hal tersebut LAZ Rumah Zakat telah melakukan kewajibannya memberdayakan masyarakat dalam hal memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang. Sistem pengelolaan zakat LAZ Rumah Zakat kota Semarang, sudah cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari usaha pengumpulan dana, pendistribusiannya maupun pendayagunaan zakat yang mana diharapkan dalam kurun waktu tiga tahun para *mustahik* (penerima zakat) dapat berubah menjadi *muzakki* (pemberi zakat).

Mustofa (2014: 40) dengan penelitiannya yang berjudul “*Sistem Ekonomi Keuangan Publik Berbasis Zakat*” menguraikan bahwa *Mengoptimalkan zakat dan sebagai Investment Safety Net*. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, diperlukan kerjasama antara Badan atau Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada sektor riil akan berhasil dan berjalan dengan baik, manakala mendapatkan dukungan dari BAZ maupun LAZ sebagai penjamin

dana kemitraan. Orang-orang miskin yang memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapatkan dana dari Lembaga Keuangan Syariah, seperti BPRS atau BMT dan penjaminnya adalah BAZ atau LAZ yang telah mengalokasikan sebagian besar dananya untuk zakat produktif. Dalam melakukan kegiatan usaha, sangatlah wajar apabila para pelaku usaha mengalami kerugian dan menjadi pertimbangan setiap pelaku usaha untuk meminjam uang disebuah lembaga keuangan. Lembaga keuangan tentu akan memberikan pertimbangan mengeluarkan pinjaman terhadap resiko yang dihadapi. Solusi yang mungkin diterapkan adalah menyediakan jaminan ganti rugi bagi mereka yang melakukan investasi tapi mengalami kerugian. Zakat bersama dengan wakaf dapat juga dialokasikan bagi pembiayaan produktif sehingga bagi mereka yang tidak mampu menyediakan jaminan tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha.

Acep Irham Gufroni, Iwan Wisandani, Heni Sukmawati (2014), mengungkapkan dalam penelitiannya yang berjudul "*Sistem Informasi Unit Pengumpulan Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)*", bahwasannya berdasar penelitiannya di BAZ se-Yogyakarta: Aspek pengorganisasi BAZ masih kurang optimal, rekrutmen pelaksana operasional masih bersifat sambilan, dan perkantoran masih menumpang, juga organ pelengkap nya masih kurang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, telah berhasil dibuat sistem informasi Baznas Kota Tasikmalaya

dan Sistem Informasi Unit Pengelola Zakat dengan sistem informasi ini terintegrasi dan saling berhubungan. Terdapat halaman Laporan BAZNAS dan Halaman Laporan UPZ yang data didalamnya saling terkait, sehingga masyarakat secara luas dapat mengakses setiap laporan dari UPZ dan BAZNAS Kota Tasikmalaya secara transparan.

Miftahul Huda (2011) dalam Jurnal Ilmu Syari'ah yang berjudul "*Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazzir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)*" menjelaskan bahwasannya Mekanisme kerja bareng kedua lembaga tersebut adalah melakukan program penggalangan wakaf uang bersama baik dalam *konteks resource management*, *asset management* maupun *grand management*, dengan tetap memberikan fungsi utama kedua lembaga. LKS-PWU sebagai penerima dan sebagai kustodi sedangkan nazir sebagai pengelola dan menyalurkan hasil wakaf uang. Tentu saja dalam ketiga segmen pengelolaan kedua lembaga secara integratif melakukan kerja-kerja bersama baik dalam memberikan motivasi/sosialisasi, program, maupun metode penggalangan wakaf uang. Kemudian desain mekanisme kerja bersama antara LKS-PWU dan nazir wakaf dalam menggalang wakaf uang bisa dilakukan dengan mendesain program penyaluran hasil wakaf uang, program pengelolaan aset wakaf uang, program penghimpunan dan pengumpulan wakaf uang dan ramuan desain yang melibatkan ketiga desain sebelumnya secara integratif.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas menurut Hiro Tugiman (1997: 115) dalam skripsinya Dewi Indra Lestari (2003: 38) mengatakan bahwasannya:

“Efektivitas adalah:

- a) Ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya)
- b) Manjur/mujarab
- c) Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan)
- d) Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).”

Subagyo (2000) dalam penelitian Ni Wayan Budiani (2007: 52) mengatakan bahwa efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang diterapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum.

Efektivitas dalam penelitian ini adalah bahwa sebuah pekerjaan yang telah dilaksanakan menimbulkan hasil yang baik dan sesuai dengan konsep tujuan yang dicapai, sebuah lembaga atau perusahaan dikatakan efektif atau tidak efektif dilihat dari kinerja baik Sumber Daya Manusia dan laporan keuangannya. Dikatakan tidak efektif apabila tidak adanya kerjasama dengan lembaga lainnya sehingga sulit untuk mengetahui

perkembangan dalam pengoperasian keuangan dan pengelolaan dana zakat khususnya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan dana zakat tersebut.

Steers (1985 : 53 ) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektifitas, sebagai berikut:

1) Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan *consensus* dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## 2. Indikator Efektifitas

Agar proses manajemen menjadi efektif maka dibutuhkan seperangkat prinsip kerja efektif. Dalam hal ini ada 4 prinsip kerja efektif (Arifah, 2015:20), yaitu:

### a. Rencana

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan cara menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut Terry (1968) dalam Arifah (2015) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu kumpulan keputusan untuk mempersiapkan tindakan-tindakan dimasa mendatang. Saaty (1993) dalam Arifah (2015) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan dan dinamis yang berkenaan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan. Sedangkan Kadarman, et, al (1996) dalam Arifah (2015) menyimpulkan perencanaan sebagai suatu proses menentukan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilaksanakan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya dan SDM yang bertanggungjawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Berpijak dari pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa fungsi perencanaan memiliki empat tujuan penting, yakni:

- 1) Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan-perubahan dimasa mendatang.
- 2) Memusatkan perhatian pada pencapaian sasaran.
- 3) Memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efisien dan efektif.
- 4) Memudahkan pengawasan

b. Jadwal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian implementasi atau pelaksanaan menurut Westa (1985:17) dalam Arifah (2015), implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Pengertian implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (1987:5) dalam Arifah (2015) bahwa implementasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Selain itu perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses implementasi. Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah (1987:40) dalam Arifah(2015), dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana.

Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan

- 2) *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen, yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- 3) Disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implentasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.
- 4) Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian masalah-masalah akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

d. Pengukuran

Pengukuran adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi besar kecilnya obyek atau gejala (Hadi,1995) dalam (Arifah, 2015).

### 3. Integrasi dan Kerjasama

#### a. Pengertian Integrasi

Dipandang dari segi akar katanya, *integer* dari bahasa latin berarti keseluruhan. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, dapat diartikan kelompok yaitu proses penyesuaian perbedaan tingkahlaku warga suatu kelompok bersangkutan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 383). Dengan demikian, integrasi berarti ada bagian-bagian, unsur-unsur, faktor-faktor, atau perincian-perincian yang telah digabungkan dalam bentuk yang demikian intinya sehingga menimbulkan suatu keseluruhan yang sempurna. Biasanya istilah itu menunjukkan adanya suatu pembauran dan penggabungan yang menyeluruh dari hal-hal yang khusus sehingga masing-masing telah kehilangan jati diri yang khas (Tangdililing, Bahar, 1996).

Integrasi mempunyai beberapa aspek, seperti aspek vertikal (*elit-massa*) dan horizontal (*teritorial*). Ia dapat dikaji dari segi tujuan, dari segi konsensus, atau dari segi budaya politik. Ia dapat pula dianggap sebagai suatu proses dan bukan sebagai sesuatu yang konstan.

Hal ini penulis menyimpulkan bahwa integrasi berupa kerjasama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sehingga menjadi kesatuan dengan tujuan tertentu.

## b. Pengertian Kerjasama

Kerjasama adalah istilah yang bersumber dari istilah “*Cooperation*” (Inggris). Bagi Rosen, *cooperation* berarti kerjasama yaitu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan atau sumber efisiensi dan kualitas pelayanan (Rosen, 1993) dalam bukunya (Yodo, 2013: 9).

Suekanto (1990) dalam Sari (2015) mengatakan bahwa kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Menurut Baron dan Byane (2000) dalam Sari (2015) Kerjasama (*Cooperation*) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi antara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal (Sunarto, 2000) dalam (Sari, 2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama (*Cooperation*) adalah suatu usaha bersama antara kedua belah pihak baik perorangan atau sekelompok agar tercapainya suatu tujuan bersama dengan sumber efisiensi dan kualitas pelayanan baik sehingga mendapat hasil yang lebih baik.

## c. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama(*Cooperation*). Lebih lanjutnya kerjasama dapat dibedakan

dalam kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*) yaitu kerjasama ini muncul tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, Kerjasama langsung (*directed cooperation*) yang mana kerjasama ini terbentuk karena adanya perintah atasan, Kerjasama kontrak (*contractual cooperation*) kerjasama ini muncul atas dasar ikatan kontrak atau perjanjian, Serta kerjasama tradisional (*traditional cooperation*) kerjasama ini terbentuk karena sudah menjadi tradisi, (Soekanto,1990) dalam (Sari, 2015).

d. Dasar Kerjasama

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya (Baron & Byane,2000) dalam (Sari, 2015).

Sebuah kerjasama dapat menjalin rasa sosial yang tinggi antara satu sama lain, yang mana ketika salah satu antara lembaga mengalami kesalahan dalam pekerjaan pastinya saling membantu untuk memperbaiki dan mewujudkan suatu tujuan yang diharapkan dan selalu terjalin kekeluargaan dan saling menguntungkan dari dua belah pihak.

e. Faktor Yang Mempengaruhi Kerjasama

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu:

- 1) Hal timbal balik yaitu dalam sebuah kerjasama adanya timbal balik dengan sebuah lembaga yang bekerjasama sehingga saling menguntungkan satu sama lain.
- 2) Orientasi individu yaitu yang dilakukan dengan sendiri tanpa adanya bantuan dari instansi lain dalam sebuah lembaga.
- 3) Komunikasi yaitu terjalin sebuah komunikasi yang baik dengan lembaga yang bekerjasama, saling bertukar informasi satu dengan lainnya.

Sebuah lembaga keuangan non-bank seperti LAZIS yang dibentuk oleh masyarakat sipil tentunya juga melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan Bank dalam penyimpanan dana zakat, yang mana lembaga amil zakat tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan lembaga lainnya. Untuk mewujudkan sebuah lembaga yang efektif dalam bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah agar tercapai sebuah tujuan yang diharapkan.

Secara sosial saling membantu sangat dibutuhkan, karena istilah dalam dasar kerjasama bahwa seseorang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain yang saling membutuhkan. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam

sebuah kegiatan untuk mengoptimalkan kegiatan yang akan dijalankan nantinya sehingga terwujud efektivitas dalam kerjasama yaitu pengelolaan dana zakat.

#### **4. Manajemen keuangan**

##### **a. Manajemen Keuangan dan Fungsi Manajemen Keuangan**

Manajemen Keuangan adalah segala aktifitas berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan yang menyeluruh. Oleh karena itu fungsi pembuatan keputusan dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama (Sutojo, 1997: 2) yaitu:

- 1) Keputusan Investasi, merupakan keputusan terpenting yang dibuat dalam perusahaan. Langkah awal menentukan jumlah keseluruhan aktiva yang dibutuhkan perusahaan, manajer harus menentukan jumlah uang yang muncul diatas dua garis bagian kiri neraca.
- 2) Keputusan Pendanaan, manajer keuangan berhubungan dengan membuat sisi kanan neraca.
- 3) Keputusan Manajemen Aktiva, jika aktiva telah diperoleh dan pendanaan yang tepat telah tersedia, aktiva-aktiva yang ada tetap memerlukan pengelolaan yang efisien.

Ada beberapa fungsi manajemen keuangan yang bisa dipecah yaitu: perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*),

*Staffing*, pelaksanaan, dan pengendalian (Hanafi, 2004: 1). Dengan demikian hal ini dalam sebuah perusahaan kegiatan tersebut tidak terbatas pada “Bagian Keuangan”. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau *financial market*. Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktifa perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. Jika kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva financial, maka kegiatan menanamkan dana membuat aktiva memiliki aktiva riil. Dari kegiatan menanam dana (investasi), perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan memperoleh “laba”. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana (pasar keuangan), atau diinvestasikan kembali ke perusahaan (Husnan, Pudjiastuti, 1994: 3).

b. Tujuan Manajemen Keuangan

Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan (Husnan, Pudjiastuti, 1994: 4). Dalam penelitian ini dapat dimaksudkan memaksimumkan nilai keuangan yang akan dikelola dalam pengelolaan dana zakat baik yang terkumpul ataupun yang akan disebarkan kepada mustahiknya

sehingga tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan oleh sebuah lembaga.

## 5. Tinjauan tentang Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat banyak mempunyai banyak makna dari segi bahasa maupun istilah kata. Asal arti zakat adalah pembersihan, dari membersihkan atau pertumbuhan, dari tumbuh. Arti zakat dalam syariat Islam adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula (Zarkasyi. 1995. 1).

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’ (Majma Lughah al-Arabi, 1972: 369) dalam bukunya (Hafidhuddin, 2002: 7). Sedangkan secara istilah meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Hubungan antara pengertian zakat secara bahasa dan secara istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, dan beres (baik). Hal ini dinyatakan dalam surat At-Ataubah: 103 dan surat Ar-Ruum: 39,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS.At-Ataubah :103)*

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن  
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya: “Dan sesuatu yang riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka harta riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridhaan Allah (maka yang demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya” (QS.Ar-Ruum 39).*

Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan dalam bukunya Ash-Shiddieqy (1960 :25) bahwa: “Lafadz zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama’ = kesuburan dan penambahan”. Dinamai harta itu dengan zakat, adalah karena dia menjadi sebab bagi kesuburan harta.

Abul Hasan Ali Nadwi mengatakan bahwa : “Zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya”. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan. Asal maknanya, penambahan kebajikan.

Suatu hal yang penting diperhatikan yaitu tuduhan sebagian orientalis yang mengatakan bahwa kalimat “Zakat” diambil dari bahasa yahudi atau arab. Memang orang-orang orientalis selalu berusaha menyelewengkan pengertian-pengertian Islam dan perkataan-perkataan yang dipergunakan Islam kepada tujuan-tujuan yang membawa kepada kerendahan Islam. Oleh karenanya janganlah mudah seseorang pembaca buku orientalis terpuakau oleh uraian-uraian mereka itu. Didalam Ensiklopedia Islam banyak merek berbuat penyelewengan-penyelewengan itu (Ash-Shiddieqy. 1960: 25).

#### b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai

dengan perkembangan umat manusia (Pratama, 2013: 29). Dalam hukum Islam sendiri, zakat di atur dalam Al-Qur'an maupun Hadist berikut rinciannya adalah:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat 32 (tiga puluh dua) kata zakat, dan di ulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *shadaqoh* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh dua) ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antar manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Dasar hukum zakat dalam Islam bersifat wajib, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 110 dan surat Al-Mukminun ayat 1-4,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 110)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَادِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ  
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,(2)(yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya,(3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,(4) dan orang-orang yang menunaikan zakat”.(QS. Al-Mukminun 1-4)

Ayat Al-Quran surat lain yang mengatur zakat di antaranya, Maryam ayat 31, Maryam ayat 55, Al-Hajj ayat 41, Al-Anbiya ayat 73, Al-Baqarah ayat 103 dan lain lain.

## 2) Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ إِقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari”.

Berdasarkan hadits diatas dapat dikatakan bahwa zakat merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat juga tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian orang-orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi juga merupakan hak bagi mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat wajib bagi yang mampu, tidak ada alasan bagi para *muzakki* untuk tidak menunaikan zakat (Arifah. 2015:37).

Menurut hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datang seorang pemuda, dan pemuda tersebut menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang seperti apa Islam itu?. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bahwasanya Islam adalah ketika kita menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu denganya, dan ketika kita mendirikan shalat yang di *fardhukan*, dan membayarkan zakat yang di *fardhukan*, dan ketika kita mengerjakan puasa di bulan ramadhan. (Budi Prayitno, 2006: 60) dalam (Pratama, 2013: 30).

c. Kelompok Wajib Zakat

Zahrah (1995: 27) mengatakan zakat merupakan *ibadah maliyah*, ibadah yang menggunakan harta kekayaan. Para ulamak menggolongkan ibadah dalam tiga bentuk yaitu: *ibadah badaniyah murni*, ibadah yang selalu menggunakan raga seperti shalat dan puasa;

*ibadah maliyah murni*, ibadah yang selalu menggunakan harta seperti *kafarat* (denda) dan sedekah, yang menjadi salah satu topik pembahasan; *ibadah badaniyah maliyah*, ibadah yang menggunakan raga sekaligus harta, seperti menunaikan ibadah haji.

Para ulama sepakat bahwa zakat diwajibkan atas hasil bumi dan buah-buahan meskipun para pemiliknya belum *mukallaf* (orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama). Ulama fiqh, antara lain Imam Abu Hanifah mewajibkan zakat atas dua kekayaan diatas. Hal ini disebabkan karena zakat itu merupakan dana pemilikan kekayaan, yaitu tanaman. Hal itu dapat dipahami bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan harta, dan bukan dengan masalah taklif (Abu Zahrah, 1995: 27), dengan hal ini apa saja yang ada di bumi adalah titipan Allah semata yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bagi kita yang mampu melalui membayar zakat ataupun sedekah.

d. Yang Berhak Menerima Zakat

Dalam al-Quran orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, ada delapan Golongan yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya sedekah–sedekah (zakat) itu hanya untuk orang–orang Fakir, Miskin, Pengurus zakat(amil), orang–orang yang telah dibujuk hatinya (muallaf), Untuk memerdekakan budak– budak yangtelah dijanjikan akan dimerdekakan, orang yang berhutang (gharim) untuk dijalan Allah (sabilillah) danuntuk orang musafir (orang yang dalam perjalanan). Yang demikian ketentuan Allah” (Q.S. At-Taubah: 60).

Mari kita lihat penjelasan tentang ayat diatas tentang pihak yang berhak menerima zakat (Chaniago, 2015:50), yakni:

- a) *Fakir* - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.
- b) *Miskin* - Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- c) *Amil* - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d) *Mu'allaf* - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
- e) *Riqab* - Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
- f) *Gharim* - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.

- g) *Fisabilillah* - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal: para dai, orang yang berperan demi mempertahankan agama dan tanah air dsb).
  - h) *Ibnus Sabil* - Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan.
- e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat zakat antara lain adalah *pertama*, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya. Dengan bersyukur harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surat Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

*Artinya: “Dan (ingatlah juga) tatkala tuhanmu memaklumkan: sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih” (QS. Ibrahim 7).*

*Kedua*, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera,

sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya memiliki harta yang cukup banyak. Firman Allah SWT surat An-Nisaa':37,

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٧﴾

*Artinya: “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyempurnakan karunia-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan” (QS. An-Nisaa’ 37).*

*Ketiga*, sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukan tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya Allah S.W.T berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

*Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha)*

*dimuka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (dijalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah 273).*

*Keempat*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim, hampir semua ulama sepakat bahwa orang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan delapan *asnaf* yaitu *fisabilillah* (Sayid Sabiq: 146) dalam bukunya (Hafidhuddin, 2002: 12).

*Kelima*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta dari harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah: 267, dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً عَنْ غُلُولٍ

*Artinya: “Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.*

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan

zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Saifuddin, 1986: 99) dalam bukunya (Hafidhuddin, 2002: 14).

*Ketujuh*, dorongan Islam begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik* (Muttaqin, 1997) dalam (Hafidhuddin, 2002: 15). Zakat dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh orang Islam.

## **6. Pengelolaan Zakat**

### **a. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 membahas tentang pengelolaan zakat pasal 1 mencakup bahwa:

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

- 3) Infak adalah yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 4) Sedekah adalah harta atau nonharta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 5) *Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 6) *Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat
- 7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 9) Unit Pengumpulan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- 10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- 11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya opsional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.

Pengelolaan dana zakat merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu pengetasan kemiskinan yang ada di Indonesia, dengan pengelolaan yang baik secara transparan sehingga tidak menimbulkan rasa curiga para *Muzakki* untuk membayar zakat kepada sebuah lembaga.

b. Asas Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 2 tentang asas pengelolaan zakat mencakup:

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.
- 3) Kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi mustahik.
- 4) Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 5) Kepastian hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahik* dan *muzakki*.
- 6) Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- 7) Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan dan diakses oleh masyarakat.

c. Tujuan Pengelolaan Zakat

Adapun tujuan dalam pengelolaan dana zakat dalam pasal 3 dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

d. Macam-Macam Zakat

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 pasal 4 membahas tentang macam-macam zakat yang terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah
- 2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
  - a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya,
  - b) Uang dan surat berharga lainnya
  - c) Perniagaan
  - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
  - e) Perternakan dan perikanan
  - f) Pertambangan
  - g) Perindustrian
  - h) Pendapatan dan jasa, dan

- i) *Rikaz* (barang temuan)
- 3) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakki* perseorangan atau badan usaha.
- 4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan peraturan menteri.

Dari undang-undang dengan beberapa pasal yang telah tercantum diatas dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan dana zakat, dan dapat disalurkan dengan masyarakat miskin dan kalangan delapan *asnaf* lainnya yang berhak menerima zakat.

## 7. Lembaga Pengelola Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah 60).*

Dalam surah At-Taubah: 60 tersebut mengemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Lembaga pengelolaan zakat memiliki kekuatan hukum formal yang mendapatkan keuntungan diantaranya: *Petama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan islami (Hafidhuddin, 2002: 126). Dalam hal ini masih banyak para *muzakki* tidak membayar zakatnya kepada lembaga, kemudian *muzakki* membayarkan secara langsung kepada masyarakat yang berhak menerima dana zakat, sehingga sulit para pengelola untuk mengalokasikan kepada yang berhak menerima dengan tidak meratanya dalam penyaluran dana tersebut.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fiqh zakat (Hafidhuddin, 2002: 127) menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

*Pertama:* Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena sudah sangat penting urusan penting ini diurus oleh sesama muslim.

*Kedua: Mukallaf,* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

*Ketiga:* Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak untuk dipercaya.

*Keempat:* Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan bebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohan pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat mengundang kepercayaan masyarakat.

*Kelima:* Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas.

*Keenam:* Syarat yang tidak kalah pentingnya, hemat penulis, adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya tidak asal-asalan tidak pula sambilan.

## **8. Lembaga Keuangan Syariah**

### **a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga Keuangan Syariah (*Syariah Financial Institution*) merupakan suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset-aset keuangan (*Financial Assets*) maupun *non-financial asset* atau aset riil berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga Keuangan Syariah dapat dibedakan menjadi dua yaitu: lembaga keuangan depository syariah (*depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depository (*non depository financial institution syariah*) yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediation*) antara yang

pihak kelebihan dana atau unit surplus (*ultimate lenders*) dan pihak kekuarangan dana atau unit defisit (*ultimate lenders*).

Pada prinsipnya sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi tiga bagian salah satunya sistem lembaga keuangan bukan bank yang mana pemegang otoritas moneter yaitu Departemen Keuangan dan Bank Indonesia yang memiliki fungsi mengeluarkan uang kertas dan logam, menciptakan uang primer (*reserve money*) mengawasi sistem moneter dan mengelola cadangan devisa (Rodoni dan Hamid, 2008: 7).

Lembaga Keuangan Syariah berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam dunia bisnis, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Perkembangan sebuah Lembaga Keuangan Syariah memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi semata, tetapi juga sesuai dengan sepirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniah. Namun nilai-nilai keseimbangan ini

tidak boleh berjalan sendiri tanpa adanya upaya kondifiksi ilmu pengetahuan hukum (Burhanuddin, 2010: 2).

Dalam Bank Syariah hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karean itu singkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana (Zainul, 2002:52) dalam (Hermanto, 2012: 8). Hubungan jalan kemitraan ini merupakan bagiannya yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan memenuhi kebutuhan pembiayaan bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Adapun piranti syariah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bank syariah dapat dibagi menjadi tiga produk (Sudarsono, 2005:45) dalam (Hermanto, 2012: 8) yaitu:

- 1) Produk penyaluran dana.
- 2) Produk penghimpunan dana.
- 3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan nasabahnya.

b. Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Soemitra (2009: 35) menyatakan dalam bukunya bahwa prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah:

1) Bebas “MAGHRIB”

Bebas dari *Maysir* (spekulasi) yang merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. *Gharar* (menipu) adalah suatu yang memberdayakan manusia dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Haram yang dimaksud larangan dan penegasan untuk melakukan penyelewengan dari syariat Islam. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya dan waktu penyerahan (*fadhil*). Batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.

2) Menjalankan Bisnis dan Aktifitas Perdagangan yang Berbasis pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah.

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah, akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikat diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad.

### 3) Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai dua peran sekaligus yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha Lembaga Keuangan Syariah berfungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dalam perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan penawaran di pasar dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dari sisi permintaan, distribusi zakat pada golongan kurang mampu akan

membuat mereka memiliki daya beli. Sedangkan dari sisi penawaran, zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan) dengan mengenakan potongan sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil.